

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis..... tanggal, 25 Agustus 2022..... Saya, Dwi Hastuti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 15 Agustus 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Kristiawan Dwi Anggono bin Arjono, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di Dukuh Gatakrejo, RT. 02 / RW. 01, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dwi Sri Sudarsi binti Warso Wiyono sebagai Penggugat;
melawan

Kristiawan Dwi Anggono bin Arjono sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 15 Agustus 2022 yang selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Kristiawan Dwi Anggono bin Arjono) terhadap Penggugat (Dwi Sri Sudarsi binti Warso Wiyono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Sukito, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620819 198503 1 012



Jurusita Pengganti,
Pengadilan Agama Sukoharjo

Dwi Hastuti, S.Kom

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA Pengaduan di 0895324029955